

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. KM Asia Makmur di Desa Bendar Kabupaten Pati

Lokus pada penelitian dalam skripsi ini adalah pada PT. KM Asia Makmur di Desa Bendar Kabupaten Pati. Yang tujuannya untuk mengetahui gambaran secara ringkas tentang kondisi dan situasi pada kapal tersebut. Maka pada bab ini secara sengaja disajikan gambaran umum situasi kapal asia makmur serta gambaran umum desa Bendar Kabupaten Pati yang penulis sajikan sebagai berikut.¹

1. Tinjauan Historis PT. KM Asia Makmur di Desa Bendar Kabupaten Pati

PT. KM Asia Makmur bergerak dalam bidang usaha tangkap ikan laut sekaligus perdagangan ikan. PT. KM Asia Makmur ini berkedudukan di Jl. Sunan Ngerang, No.42 Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Kemudian, disamping itu Asia Makmur juga memiliki perusahaan cold storage di Jl. Silugonggo No.42 Kandang Ayam Pajeksan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. PT. Asia Makmur adalah perusahaan yang bergerak dibidang perikanan tangkap. Pemilik dan manajemen perusahaan adalah orang-orang yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun di bidang perkapalan dan perdagangan ikan. PT. Asia Makmur Bendar Juwana juga merupakan salah satu PT. KM (Kapal Motor) yang cukup besar di Bendar Juwana. Pada PT. Asia Makmur Coldstorage menyediakan mesin pendingin, sistem gudang dan fasilitas-fasilitasnya yang digunakan adalah yang terbaik untuk memberikan pelayanan yang profesional bagi para pelanggan. Sekaligus ikan yang disediakan dari tangkapan para nelayan KM juga berkualitas tinggi serta bagus. Asia Makmur memiliki perkembangan yang luar biasa di bidang perikanan tangkap sekaligus suplaiyer ikan di seluruh nusantara.²

¹ Dokumentasi PT. KM. Asia Makmur Bendar Juwana Pati, Dikutip pada tanggal 6 Oktober 2021.

² Hasil observasi di PT. KM. Asia Makmur Bendar Juwana Pati, pada jam 10.00- 12.00 WIB pada tanggal 10 Oktober 2021.

2. Letak geografis

Secara geografis letak dari PT.KM. Asia Makmur sendiri pastinya ada di Jl. Sunan Ngerang. No.42 Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Tempat KM sendiri berada di pelabuhan Juwana, tepatnya di Sungai Silugonggo di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Dengan jumlah kapal motor sekitar 50 buah kapal dan pada setiap kapal motor yang akan berangkat berlayar akan diisi kurang lebih 40 sampai dengan 45 orang anak buah kapal (ABK).³

3. Alternatif Kapal

Alternatif ukuran kapal yang ada di pelabuhan Bendar Juwana yang akan digunakan untuk mengetahui pilihan kapal yang paling optimum untuk penghasilan nelayan maupun pemilik kapal. Adapun optimum tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

No	Ukuran Kapal (GT)	Ruang Muat (TON)	Lpp (m)	Breadth (m)	Draft (m)
1	5	1,27	10,2	3,1	0,9
2	10	2,97	11,4	3,6	1
3	15	6,37	12,6	4,1	1,2
4	20	10,19	13,8	4,6	1,4
5	30 Es	15,28	16,2	5,6	1,7
6	30 Freezer	20,38	16,2	5,6	1,7

Alternatif kapal dibagi menjadi 6 ukuran kapal berdasarkan *Gross Tonnage* (GT) yaitu berukuran 5 GT, 10 GT, 15 GT, 20 GT, dan 30 GT dengan ruang muat yang tidak dilengkapi dengan *freezer* dan ada yang dilengkapi dengan *freezer* atau ruang pendingin. *Gross Tonnage* (GT) kapal adalah volume semua ruang yang terletak dibawah geladak kapal ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak diatas geladak kapal paling atas (*superstructure*). *Gross Tonnage* (GT) kapal sangat

³ Hasil observasi di PT. KM. Asia Makmur Bendar Juwana Pati, pada jam 10.00- 12.00 WIB pada tanggal 10 Oktober 2021.

berpengaruh terhadap ruang muat kapal, semakin besar ruang muat kapal, maka kapal dapat menampung ikan lebih banyak yang mana akan berpengaruh pada pendapatan nelayan.⁴

4. Macam Dan Jenis KM. Asia Makmur

Pada Asia Makmur kapal motor yang biasa digunakan adalah kapal motor purse sein (kapal pukut cincin). Kapal motor purse sein ini merupakan kapal yang sangat cocok untuk menangkap sekumpulan ikan yang berada dekat dengan permukaan air. Sebagai sarana pengamatan ikan, pada kapal motor terdapat tempat jala pada tiang utama. Pada kapal motor purse sein dengan ukuran besar terdapat fasilitas bangunan pengamatan dan helipad. Kapal yang digunakan pada Asia Makmur semuanya adalah kapal motor berbahan dasar kayu tanpa menggunakan power block. Kapal purse sein ini menggunakan tenaga manusia sebagai penggerak jala. Dengan kapasitas anak buah kapal (ABK) 40 sampai dengan 45 orang. Dengan kapasitas muatan kapal sebanyak 30 sampai dengan 300 ton.⁵

Beberapa macam ukuran kapal dilihat dari muatan (GT):

a. Kapal Motor 5 GT

Kapal 5 GT memiliki ruang muat sekitar 1,3 ton dengan rata-rata tangkapan ikan pertahunnya sebanyak 520 Kg. kapal motor yang menggunakan alat tangkap jaring insang atau yang biasa disebut dengan gillnet ini mampu membawa awak kapal berjumlah 4 orang. Kapal motor 5 GT ini dapat menempuh kecepatan 6 knot dan membutuhkan waktu 3 jam untuk sampai di area penangkapan ikan. Area tangkapan kapal motor 5 GT ini biasanya berada pada jarak 18 Nm dari pelabuhan perikanan. Kapal motor 5 GT biasanya menghabiskan waktu 17 jam untuk menangkap ikan dengan berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lain dimana kumpulan ikan berada. Dari berangkat , hingga menangkap ikan serta sampai kembali ke pelabuhan kapal motor 5 GT ini membutuhkan waktu selama 23 jam. Rata-rata kapal 5 GT menangkap ikan 66 kali dalam setahun. Karena

⁴ Hasil observasi di PT. KM. Asia Makmur Bendar Juwana Pati, pada jam 10.00- 12.00 WIB pada tanggal 10 Oktober 2021.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak H. Jupri, selaku pemilik salah satu kapal PT. KM. Asia Makmur Bendar Juwana Pati, pada tanggal 13 Oktober 2021, pukul 09.30 WIB.

mempertimbangkan besar gelombang yang ada kapal motor 5 GT ini hanya dapat melewati gelombang dibawah 2 meter. Kapal motor ini juga tidak berangkat melaut ketika paceklik ikan dikarenakan mungkin saja hanya mendapat sedikit hasil tangkapan ikan atau bahkan tidak mendapat hasil tangkapan ikan sama sekali. Sehingga para nelayan akan merugi jika melaut pada musim paceklik ikan karena merugi akibat menutup biaya oprasional kapal yang tidak mendapat hasil tangkapan ikan.⁶

b. Kapal Motor 10 GT

Kapal 10 GT memiliki ruang muat sekitar 3 ton dengan hasil tangkapan rata-rata kapal ini mampu menghasilkan ikan sebanyak 1500 Kg. kapal yang menggunakan alat tangkap jaring kantong atau yang biasa disebut trammelnet ini mampu membawa awak kapal berjumlah 6 orang. Kapal motor 10 GT ini mampu menempuh kecepatan 7 knot dan membutuhkan waktu sekitar 7 jam untuk sampai di area penangkapan ikan. Area penangkapan kapal motor 10 GT ini biasanya berjarak 49 Nm dari pelabuhan perikanan. Kapal motor 10 GT ini biasanya memakan waktu selama 106 jam atau sekitar 4,5 hari untuk menangkap ikan dengan berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya dimana para kumpulan ika-ikan berada. Dari berangkat hingga menangkap ikan serta sampai menuju kepelabuhan kapal motor 10 GT ini menangkap ikan sebanyak 38 kali dalam satu tahun. Karena kapal ini mempertimbangkan besar gelombang yang ada dan kapal motor ini hanya dapat melewati gelombang laut dibawah 2 meter.⁷

c. Kapal Motor 15 GT

Kapal 15 GT ini memiliki ruang kapasitas penyimpanan atau muatan sekitar 6,3 ton. Tiap tahunnya kapal motor 15 GT ini memiliki rata-rata pendapatan hasil tangkap ikan sebanyak 3700 Kg. kapal yang biasa menggunakan alat tangkap ikan pukat cincin atau biasa disebut purse sein ini mampu membawa awak kapal

⁶ Dokumentasi PT. KM. Asia Makmur Bendar Juwana Pati, Dikutip pada tanggal 6 Oktober 2021.

⁷ Dokumentasi PT. KM. Asia Makmur Bendar Juwana Pati, Dikutip pada tanggal 6 Oktober 2021.

berjumlah 7 orang. Kapal motor 15 GT ini mampu menempuh kecepatan 7 knot dan membutuhkan waktu sekitar 10 jam untuk sampai pada tempat tujuan penangkapan ikan. Area tangkapan ikan kapal motor 15 GT ini biasanya berjarak 70 Nm dari pelabuhan perikanan. Kapal motor 25 GT ini biasanya memakan waktu sekitar 220 jam atau sekitar 9 hari untuk menangkap ikan serta berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya dimana para sekumpulan ikan berada. Kapal motor ini biasanya menangkap ikan 24 kali dalam setahun. Kapal ini melewati gelombang dengan ketinggian 2,5 meter.⁸

d. Kapal Motor 20 GT

Kapal 20 GT ini memiliki daya muatan sekitar 10 ton. Dengan rata-rata pendapatan hasil tangkap ikan sebanyak 5400 Kg. kapal motor 20 GT ini juga menggunakan alat tangkap ikan pukat cincin atau biasa disebut dengan purse sein memiliki kemampuan membawa anak buah kapal berjumlah 10 orang. Kapal motor 20 GT ini mampu menempuh kecepatan 7 knot serta membutuhkan waktu sekitar 15 jam untuk sampai di area penangkapan ikan. Area tangkap kapal motor 20 GT ini biasanya berjarak 106 Nm dari pelabuhan perikanan. Kapal motor 20 GT ini biasanya memakan waktu 330 jam atau sekitar 14 hari untuk menangkap ikan dengan berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya yang menjadi tempat kumpulan ikan-ikan berada. Dari berangkat hingga menangkap ikan serta sampai dengan pulang kembali ke pelabuhan perikanan, kapal motor 20 GT ini membutuhkan waktu selama 15 hari. Rata-rata kapal motor 20 GT ini menangkap ikan sebanyak 16 kali dalam setahun. Kapal ini mampu melewati gelombang sampai ketinggian 2,5 meter.⁹

e. Kapal Motor 30 GT

Pada kapal motor 30 GT yang menjadi pembanding memakai 2 jenis ruang muat, yaitu ruang muat ikan yang menggunakan es dan ruang muat ikan

⁸Dokumentasi PT. KM. Asia Makmur Bendar Juwana Pati, Dikutip pada tanggal 6 Oktober 2021.

⁹Dokumentasi PT. KM. Asia Makmur Bendar Juwana Pati, Dikutip pada tanggal 6 Oktober 2021.

yang menggunakan freezer atau ruang pendingin. Dari dua jenis ruang muat ini terdapat perbedaan kapasitas ruang muat. Jika ruang muat ikan ini menggunakan es balok maka ruangan penyimpanan ikan hanya sekitar 15 ton karena diisi dengan es balok. Sedangkan ruang muat yang menggunakan freezer atau ruang pendingin maka ruang penyimpanan ini mampu menyimpan ikan sebesar 20 ton karena ruang muat tidak diisi oleh es balok. Untuk pola operasi dari kedua tipe kapal ini hampir sama yang tiap tahun rata-rata kapal motor 30 GT ini mampu memproduksi sebanyak 10000 Kg. Kapal motor 30 GT ini biasanya menggunakan alat tangkap pukat cincin atau biasa disebut dengan purse sein mampu membawa anak buah kapal sebanyak 12 orang. Kapal motor 30 GT mampu menempuh kecepatan 7 knot dan membutuhkan waktu sekitar 23 jam atau hampir satu hari untuk sampai di tempat penangkapan ikan. Area penangkapan ikan ini untuk kapal motor 30 GT biasanya berjarak 105 Nm dari pelabuhan perikanan. Kapal motor 30 GT biasanya memakan waktu selama 330 jam atau sekitar 14 hari untuk menangkap ikan dengan berpindah-pindah dari suatu tempat ketempat lain yang menjadi tempat berkumpulnya ikan. Dari berangkat sampai menangkap ikan dan hingga kembali lagi ke pelabuhan perikanan kapal motor 30 GT ini membutuhkan waktu 15 hari. Rata-rata kapal motor 30 GT ini menangkap ikan sebanyak 13 kali dalam setahun dan kapal ini mampu melewati gelombang sampai dengan ketinggian 2,5 meter.¹⁰

B. Data Hasil Penelitian

1. Proses/perjanjian kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bendar Kabupaten Pati

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dilokasi penelitian bahwa di PT. KM. Asia Makmur pada perjanjian kerjasama antara pemilik kapal dengan para nelayan berjalan dengan baik. Walaupun perjanjian kerjasamanya tidak memiliki persyaratan yang penting atau khusus. Perjanjian kerjasama ini hanya dilakukan dengan menggunakan mulut kemulut. Tujuan adanya perjanjian

¹⁰ Dokumentasi PT. KM. Asia Makmur Bendar Juwana Pati, Dikutip pada tanggal 6 Oktober 2021

antara pemilik kapal dengan para nelayan ini adalah untuk menjalankan bisnis perkapalan dengan sistem kerja perikanan tangkap. Dengan adanya perjanjian kerjasama, maka antara pemilik dengan para nelayan nantinya ketika melakukan bagi hasil pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan ikan dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Mungkin jika dibilang kurang efisien memang benar. Karena seharusnya yang namanya perjanjian kerjasama harusnya disertai dengan adanya hitam diatas putih (secara tertulis) dengan tanda tangan kedua belah pihak. Namun kenyataannya perjanjian ini dilakukan dengan cara turun temurun dari nenek moyang yang sudah menjadi tradisi masyarakat nelayan di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ini.¹¹

Dari paparan diatas juga disampaikan oleh Bapak H. Jupri selaku pemilik salah satu kapal di PT. KM. Asia Makmur yang juga mengatakan: “ entah percaya atau tidak, pada kenyataannya saya selaku pemilik salah satu kapal juga melakukan perjanjian kerjasama dengan cara yang sama. Karena pada dasarnya semua orang juga melakukannya dengan cara begitu. Misalkan ada orang yang ingin ikut berlayar menangkap ikan di laut, maka orang itu hanya tinggal datang ketempat atau kerumah saya untuk meminta agar dapat ikut masuk kapal dengan syarat hanya KTP (fotocopy KTP). Dengan begitu orang yang datang dan mendaftarkan diri untuk ikut kapal hanya tinggal datang saat isi perbekalan serta datang pada waktu keberangkatan kapal yang sudah ditentukan oleh pemilik kapal serta semua anggota kapal.¹²

Hal senada juga diucapkan oleh Bapak Arfian selaku nelayan di kapal motor Asia Makmur, beliau mengatakan bahwa: “ perjanjian kerjasama menurut saya hanya mulut kemulut dengan pemilik, karena waktu saya setiap akan ikut berangkat kapal dari awal saya ikut kapal pada tahun 2017 sampai saat ini 2021 yang diminta saat saya datang untuk daftar akan ikut berlayar menangkap ikan hanya KTP

¹¹ Hasil observasi di PT. KM. Asia Makmur Bendar Juwana Pati, pada jam 10.00- 12.00 WIB pada tanggal 10 Oktober 2021.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak H. Jupri, selaku pemilik salah satu kapal PT. KM. Asia Makmur Bendar Juwana Pati, pada tanggal 13 Oktober 2021, pukul 09.30 WIB.

(fotocopy KTP) hanya itu saja. Selebihnya saya hanya tinggal berangkat pada waktu yang telah ditentukan oleh pemilik kapal.”¹³

Dalam proses perjanjian ini nenek moyang atau tradisi leluhur menjadi pedoman hampir seluruh kapal atau bahkan seluruhnya. Oleh karena itu perjanjian kerjasama di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ini selalu dilakukan seperti yang tertera pada hasil wawancara peneliti pada kapal motor PT. KM. Asia Makmur di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

Bapak Suwito selaku pemilik salah satu kapal juga sudah menyampaikan dalam wawancaranya kemarin lalu, bahwasanya: “kalau dari segi perjanjian kerjasama mungkin tidak ada bentuk khusus seperti tertulis atau semacamnya. Biasanya saat melakukan kerjasama antara saya selaku pemilik kapal dengan para ABK (anak buah kapal) hanya dengan mereka datang kerumah saya membawa KTP (fotocopy KTP) dan sudah berpengalaman dibidang perikanan tangkap, maka setelahnya saya menerima dan kemudian orang tersebut tinggal berangkat saat kapal saya berangkat berlayar pada waktu yang sudah saya tentukan”.¹⁴

Dengan tidak adanya perjanjian kerjasama secara tertulis dikalangan masyarakat nelayan Di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ini beberapa nelayan juga memberikan saran agar perjanjian kerjasama dapat dilakukan secara tertulis. Mungkin agak sedikit lebih rumit bagi pemilik kapal karna harus menyediakan surat perjanjian tertulis juga waktu kontrak kerjasama tentunya. Karna yang namanya perjanjian kerjasama harus disertai dengan waktu kontrak kerjasama serta berapa lama kontrak berlaku.

Berikut pernyataan dari Bapak Eko selaku Montoris salah satu kapal di PT. KM. Asia Makmur di Desa Bendar: “dari pandangan saya sendiri sebenarnya lebih menyukai atau akan lebih senang ketika perjanjian kerjasama antara pemilik kapal dengan ABK (anak buah kapal) dilakukan secara

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Arfian, selaku ABK salah satu kapal PT. KM. Asia Makmur Bendar Juwana Pati, pada tanggal 2 Sptember 2021, pukul 13.00 WIB.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Suwito, selaku pemilik salah satu kapal PT. KM. Asia Makmur Bendar Juwana Pati, pada tanggal 20 Oktober 2021, pukul 10.30 WIB.

tertulis. Karna akan lebih efisien. Maksud dari efisien tersebut sendiri agar orang-orang yang sudah ikut kapal tadi pada pemberangkatan kapal berikutnya dapat ikut dan tidak dapat keluar sesuka hati mereka dan berpindah kapal antara kapal dari PT. B misalnya dengan berpindah ke PT. A sesuka hati mereka. Bukan apa-apa melainkan hanya menjaga kerjasama agar tetap berjalan lancar.¹⁵

Ada juga beberapa paparan dari nelayan kapal Asia Makmur yaitu oleh Bapak Bagas selaku salah satu nelayan kapal Asia Makmur di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yaitu sebagai berikut: “kalau untuk urusan perjanjian kerjasama sendiri, menurut saya apa yang saya alami selama saya dibidang perkapalan ini yaitu tidak ada yang namanya kerjasama secara rinci atau khusus, maksudnya misal secara tertulis dengan kertas kemudian tanda tangan atau materai dan lain sebagainya. Yang saya alami hanya perlu datang kerumah pemilik kapal atau pengurus kapal untuk ikut kapal yang akan berlayar nantinya. Saya datang cukup dengan membawa KTP, sebagai tanda bahwa saya telah mendaftar ikut kapal tersebut”.

Mengenai tanggapan dari Bapak Mulyono selaku pemilik salah satu kapal juga di PT.Asia Makmur ini menanggapi beberapa pernyataan dari nelayan (ABK) tentang perjanjian kerjasama yang dilakukan secara tertulis adalah “bisa juga dilakukan dengan sedemikian rupa, namun prosedur yang diberlakukan oleh perusahaan sendiri sudah seperti itu, maka tidak ada alasan untuk kami baik pemilik kapal ataupun anggota nelayan mengadakannya cara perjanjian kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan harus tertulis. Cukup mental, fisik serta pekerja keras sudah cukup bagi pemilik dengan nelayan bekerjasama. Dalam artian saling menguntungkan dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pemilik kapal kepada para nelayan yang mengajukan diri untuk ikut melaut”.¹⁶

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Eko, selaku Montoris salah satu kapal PT. KM. Asia Makmur Bendar Juwana Pati, pada tanggal 22 Oktober 2021, pukul 10.30 WIB.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Mulyono, selaku Pemilik salah satu kapal PT. KM. Asia Makmur Bendar Juwana Pati, pada tanggal 25 Oktober 2021, pukul 10.30 WIB.

2. Pelaksanaan Bagi Hasil Tangkapan Ikan Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan Di Desa Bendar Kabupaten Pati

Pelaksanaan bagi hasil pada kapal Asia Makmur dilakukan oleh pengurus. Pembagian dilakukan dengan metode prosentase, metode prosentase terdiri dari pungutan hasil perikanan (tabungan) sebesar 3% dari hasil produksi. Kemudian untuk pemilik kapal mendapatkan pembagian hasil sebesar 50% dari hasil produksi, sedangkan nelayan (ABK dan jurumudi) mendapatkan bagi hasil sebesar 50% dari hasil produksi ikan tersebut. Kemudian dilakukan lagi bagi hasil terhadap ABK dan jurumudi, insentif nahkoda (jurumudi) mendapat bagi hasil sebesar 30% dari hasil pembagian hasil yang telah dilakukan pada bagi hasil ABK dan jurumudi. Sedangkan ABK sendiri mendapat bagi hasil sebesar 70% dari pembagian hasil yang telah dilakukan pada pembagian hasil ABK dan jurumudi.

Insentif nahkoda (jurumudi) tadi dibagi kembali menjadi diantaranya nahkoda, wakil nahkoda, nahkoda 3, motoris, wakil motoris, motoris 3. Nahkoda sendiri mendapat bagi hasil sebesar 54% dari pembagian insentif nahkoda tadi. Wakil nahkoda mendapat pembagian hasil sebesar 12% dari pembagian insentif nahkoda. Nahkoda 3 mendapat pembagian hasil sebesar 3% dari pembagian insentif nahkoda. Motoris mendapat bagi hasil sebesar 20% dari pembagian insentif nahkoda. Wakil motoris mendapatkan bagi hasil sebesar 8% dari pembagian insentif nahkoda. Motoris 3 mendapat bagi hasil sebesar 3% dari pembagian insentif nahkoda.

ABK mendapatkan bagi hasil sebesar 70% dari pembagian hasil yang telah dilakukan pada pembagian hasil ABK dan jurumudi, kemudian di bagi kembali menjadi anggota ABK dengan pengurus. ABK berjumlah 37 dan 22 awak. Total semua antara ABK adalah 59. Maka semuanya adalah 70% dibagi awak kapal semua.¹⁷

Berikut juga sedikit paparan dari bapak H. Jupri selaku pemilik kapal yaitu sebagai berikut: “kalau dari segi bagi hasil sendiri itu sebenarnya dari pihak PT sudah ada rumusnya tersendiri, dan semuanya dihandel oleh

¹⁷ Hasil observasi di PT. KM. Asia Makmur Bendar Juwana Pati, pada jam 10.00- 12.00 WIB pada tanggal 10 Oktober 2021.

pengurus. Saya selaku pemilik kapal nantinya akan menerima nota segala catatan keuangan pembagian hasil dari pendapatan hasil ikan. Kalau dipantau dari segi bagi hasil saya rasa sudah adil. Ini bagi saya ya, tidak tau kalau bagi kapal lain atau pemilik lain bahkan para nelayan lainnya”.¹⁸

Dengan apa yang telah disampaikan oleh bapak H. Jupri tadi bahwasananya segala sesuatunya tentang bagi hasil sudah diurus oleh pihak PT. Asia Makmur sedangkan bapak H. Jupri hanya akan menerima catatan akhir dengan pembagian yang sudah ditetapkan sesuai prosentase dari PT. Asia Makmur.

Dilansir juga dari beberapa pemilik kapal di Desa Bendar Kabupaten Pati , salah satunya dari bapak Suwito selaku pemilik kapal bahwa “kalau dari seingetahuan saya sebenarnya sistem bagi hasil pada perkapalan PT. Asia Makmur selama ini menggunakan sistem bagi hasil dengan kerugian ditanggung oleh pemilik kapal, serta apabila ada keuntungan maka akan dibagi menjadi 2 terlebih dahulu yaitu untuk pemilik kapal dan pengelola (termasuk semua awak kapal) dari jurumudi hingga ABK. Baru setelahnya bagian untuk pengelola akan dibagikan sesuai dengan jabatan masing-masing”.¹⁹

3. Keterkaitan Sistem Bagi Hasil Secara Hukum Islam (Mudharabah) Dengan Pemilik Kapal Nelayan Di Desa Bendar Kabupaten Pati.

Bagi hasil secara hukum Islam adalah mudharabah, dalam hukum Islam mudharabah adalah bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik harta dengan pengelola harta. transaksi jenis ini mewajibkan adanya wakil dari pemilik harta dalam manajemen proyek yang dipercaya sebagai tangan kanan. Apabila memperoleh keuntungan maka sistem bagi hasil ini akan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Seharusnya juga ada perjanjian sebelumnya yang dilakukan antara pemilik harta dengan pengelola yang sudah disepakati bersama agar bagi hasil dapat dilakukan secara

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak H. Jupri, selaku pemilik salah satu kapal PT. KM. Asia Makmur Bendar Juwana Pati, pada tanggal 13 Oktober 2021, pukul 09.30 WIB.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Suwito, selaku pemilik salah satu kapal PT. KM. Asia Makmur Bendar Juwana Pati, pada tanggal 20 Oktober 2021, pukul 10.30 WIB.

efisien. Kerugian finansial akan menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang telah dilakukan bersama.²⁰

Dalam ketentuan bagi hasil mudharabah ini, para pemilik kapal serta nelayan lainnya sudah menggunakan cara bagi hasil mudharabah ini sejak turun temurun. Dengan sistem bagi hasilnya bagi yang memiliki jabatan masing-masing pada kapal maka bagiannya berbeda-beda pula sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaannya.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Proses/perjanjian kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bendar Kabupaten Pati

Menurut istilah mudharabah memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Menurut para fuqaha. Mudharabah adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Sayyid Sabiq, mudharabah adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan ketentuan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.
- c. Mudharabah adalah suatu akad dimana para pihak sepakat untuk mengerjakan suatu proyek kegiatan usaha yang diawali dengan kesepakatan antara yang mempunyai keahlian dengan pemilik modal untuk secara bersama terlibat dalam pekerjaan yang dimaksud dan para pihak sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian secara bersama.²¹

Pengertian mudharabah diatas hampir disepakati oleh para ulama secara keseluruhan. Artinya bahwa mudharabah merupakan sebuah kesepakatan antara pemilik harta (*rab al-mal*) dengan pengelola (*mudarib*) dalam sebuah pekerjaan dan modal (*ra`sul mal*) diserahkan oleh pemiliknya kepada

²⁰ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/mudharabah> diakses pada tanggal 8 Desember 2021 pukul 20.38 nanWIB.

²¹ Rahman Ambo Masse, *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan*, (Jurnal Hukum Diktum 8, No.1, 2010) 77-78

pengelola untuk dikembangkan dengan keuntungan dibagi sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal.²²

Maka dapat disimpulkan bahwa proses bagi hasil mudharabah yang dilakukan para pemilik kapal serta nelayan di Desa Bendar Kabupaten Pati sesuai dengan akad mudharabah dalam hukum Islam. Bahwa mudharabah merupakan kesepakatan antara pemilik harta dengan pengelola yang kemudian pembagian dilakukan secara adil, namun kerugian akan di tanggung oleh pemilik harta. Begitupun selama ini yang terjadi pada nelayan di Desa Bendar Kabupaten Pati, mereka melakukan perjanjian bagi hasil dengan cara yang sama dengan sistem mudharabah secara hukum Islam menurut data-data yang telah peneliti kumpulkan.

2. Analisis Pelaksanaan Bagi Hasil Tangkapan Ikan Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan Di Desa Bendar Kabupaten Pati

Berikut rukun dan syarat mudharabah yang berkaitan dengan bagi hasil secara hukum islam:

Rukun	Syarat
Pemodal (<i>sahib al-mal</i>) dan pengelola (<i>mudharib</i>)	<ol style="list-style-type: none"> Mampu melaksanakan transaksi dan sah secara hukum. Keduanya mampu bertindak sebagai wakil dan kafil untuk masing-masing pihak.
Sighat (ijab dan kabul)	<ol style="list-style-type: none"> Sighat dianggap tidak sah apabila salah satu pihak menolak persyaratan yang diajukan sebelum kesepakatan disempurnakan. Akad boleh dilakukan secara tertulis, lisan, atau dapat pula melalui korespodensi dan cara-cara komunikasi modern seperti faksimile dan email.
Modal	<ol style="list-style-type: none"> Harus diketahui jumlah dan jenisnya. Harus tunai. Beberapa ulama membolehkan modal berbentuk aset perdagangan. Mazhab Hambali

²² Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya*, (Banda Aceh: PeNA, 2014), 106

	membolehkan penyediaan aset non- uang seperti kapal.
Nisab keuntungan	<ol style="list-style-type: none"> a. Harus dibagi untuk kedua pihak. b. Proporsi/nisbah keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berakad dan nisbah diambil dari keuntungan. c. Nisbah mudharabah dapat ditinjau ulang apabila akad berlangsung dalam jangka waktu yang lama seperti diatas tiga tahun. d. Kedua pihak harus menyepakati biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya apa saja yang ditanggung pengelola. e. Pengakuan keuntungan harus disepakati priodenya untuk pembagian bagi hasil yang disepakati. Menurut Mazhab Hanafi dan sebagian Syafi'i keuntungan yang sudah diperoleh walau belum dibagi dapat diakui, adapun menurut Mazhab Maliki dan sebagian Mazhab Hambali keuntungan hanya dapat diakui apabila sudah dibagikan. f. Pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan modal yang ditanam terlebih dahulu. Namun sepanjang kerja sama masih berlangsung para ulama membolehkan pembagian keuntungan sebelum pengembalian modal.²³

Pelaksanaan bagi hasil pada kapal Asia Makmur dilakukan oleh pengurus. Pembagian dilakukan dengan metode prosentase, metode prosentase terdiri dari pungutan hasil perikanan (tabungan) sebesar 3% dari hasil produksi. Kemudian untuk pemilik kapal mendapatkan pembagian

²³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, 107-108

hasil sebesar 50% dari hasil produksi, sedangkan nelayan (ABK dan jurumudi) mendapatkan bagi hasil sebesar 50% dari hasil produksi ikan tersebut. Kemudian dilakukan lagi bagi hasil terhadap ABK dan jurumudi, insentif nahkoda (jurumudi) mendapat bagi hasil sebesar 30% dari hasil pembagian hasil yang telah dilakukan pada bagi hasil ABK dan jurumudi. Sedangkan ABK sendiri mendapat bagi hasil sebesar 70% dari pembagian hasil yang telah dilakukan pada pembagian hasil ABK dan jurumudi.

Insentif nahkoda (jurumudi) tadi dibagi kembali menjadi diantaranya nahkoda, wakil nahkoda, nahkoda 3, motoris, wakil motoris, motoris 3. Nahkoda sendiri mendapat bagi hasil sebesar 54% dari pembagian insentif nahkoda tadi. Wakil nahkoda mendapat pembagian hasil sebesar 12% dari pembagian insentif nahkoda. Nahkoda 3 mendapat pembagian hasil sebesar 3% dari pembagian insentif nahkoda. Motoris mendapat bagi hasil sebesar 20% dari pembagian insentif nahkoda. Wakil motoris mendapatkan bagi hasil sebesar 8% dari pembagian insentif nahkoda. Motoris 3 mendapat bagi hasil sebesar 3% dari pembagian insentif nahkoda.

ABK mendapatkan bagi hasil sebesar 70% dari pembagian hasil yang telah dilakukan pada pembagian hasil ABK dan jurumudi, kemudian di bagi kembali menjadi anggota ABK dengan pengurus. ABK berjumlah 37 dan 22 awak. Total semua antara ABK adalah 59. Maka semuanya adalah 70% dibagi awak kapal semua.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses bagi hasil yang terjadi pada kapal PT. Asia Makmur selama ini sudah sesuai dengan bagi hasil mudharabah secara hukum Islam. Menurut data-data yang sudah peneliti kumpulkan yang paling akurat adalah kuitansi pembagian hasil pada salah satu pemilik kapal yang bernama bapak mulyono. Kuitansi tersebut sudah peneliti simpan dalam bentuk foto yang nantinya akan digunakan sebagai bukti penelitian.

3. Analisis Keterkaitan Sistem Bagi Hasil Secara Hukum Islam (Mudharabah) dengan bagi hasil Pemilik Kapal Nelayan Di Desa Bendar Kabupaten Pati.

Dalam sistem bagi hasil secara hukum Islam (mudharabah) telah dijelaskan bahwa pengertian mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian

keuntungan berdasarkan nisbah atau pembagian yang sudah disepakati sejak akad. Mudharabah merupakan tonggak ekonomi Islam yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil.²⁴

Sedangkan dengan sistem bagi hasil yang terjadi di kalangan masyarakat nelayan adalah sama dengan sistem akad atau perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak meskipun tidak secara tertulis. Untuk pembagian hasilnya atau nisbahnya juga sudah ditentukan oleh pemilik kapal dan para nelayan lainnya sudah sepakat dari awal dengan sistem pembagian yang sudah disiapkan pemilik kapal. Pembagian dilakukan dengan sistem prosentase, dengan catatan setiap jabatan dengan tingkat kesulitan pekerjaan yang berbeda-beda maka prosentase juga berbeda.

Maka dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa antara sistem bagi hasil para masyarakat nelayan baik pemilik kapal maupun nelayan di Desa Bendar Kabupaten Pati ini dengan sistem bagi hasil mudharabah secara hukum Islam sudah sesuai. Dan selama ini masyarakat nelayan Desa Bendar Kabupaten Pati ini sudah secara turun temurun melakukan sistem bagi hasil ini.

²⁴ Mahmudatus Sa`Diyah, Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah*, Artikel, 314-317